

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut: “Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” dan “suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia, pada saat ini di perkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 222 juta orang, jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa 87% dari mayoritas muslim yang tinggal di

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. Ke 15, Jakarta, 2016. hlm.14.

Indonesia dan mayoritas memeluk Agama Islam,<sup>4</sup> walaupun mayoritas penduduk di Indonesia memeluk Agama Islam akan tetapi Negara Indonesia bukanlah Negara Islam yang berdasarkan Hukum-Hukum Islam.

Negara Indonesia memberikan kebebasan warganya untuk menjalankan syariat Agamanya. Negara yang menganut paham keagamaan seharusnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang telah digariskan oleh hukum agama yaitu melakukan perbuatan kejahatan. Adapun sesuai dengan syariat umat beragama Islam atau bagi seorang Muslim yang dapat menjalankannya agama Islam memiliki lima rukun yaitu rukun Islam adapun salah satu nya menunaikan Haji bila mampu yang mana termasuk kedalam Rukun Islam kelima adalah Haji (Ziarah) ke Baitullah Mekkah, sekali seumur hidup adapun yang lebih maka itu merupakan Sunnah. Ibadah Haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta.

---

<sup>4</sup><https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia>. Diakses pada 01/januari/2019.

Dalam mengerjakan Haji, kita menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Masalah Haji dan Umroh itu merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mana Haji dan Umroh itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang sehat dan mampu, baik mampu dalam hal kesehatan juga mampu dalam hal materi.

Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Imron ayat 96-97 berbunyi yakni:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96)  
 فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ  
 حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ غَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ (97)

*“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang di bangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekkah) yang di berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Adalah melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) Haji, maka ketahuilah bahwa*

*Allah SWT. Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.*<sup>5</sup>

Umroh merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Setiap umat Muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam beribadah, salah satu cara umat Muslim beribadah kepada Allah SWT adalah dengan menunaikan ibadah Umroh. Pada saat kegiatan ibadah Umroh sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan semua itu telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Menurut pelaksanaannya ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, saat masih ditanah air banyak aspek yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu, seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran storan ONH ke bank, pengurusan dokumen Umroh, pemeriksaan kesehatan calon jemaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Kedua yaitu, pelayanan ibadah Umroh di tanah suci seperti pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.

Dalam suatu kasus Haji dan Umroh pada perusahaan jasa sendiri terutama dalam jasa travel perjalanan Haji maupun Umroh yang

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm.49.

tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta banyak travel Umroh melakukan promosi-promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan. Dan tidak sedikit jasa travel perjalanan Umroh yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar. Adapun standar minimal biaya perjalanan Umroh menurut asosiasi agen penyelenggara Umroh, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri), tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700, atau sekitar Rp20 Jutaan.<sup>6</sup>

Murah mahalnya biaya sangat tergantung dengan beberapa hal salah satunya adalah musim atau musiman. Musim merupakan poin pertama yang cukup mempengaruhi mahalnya biaya Umroh. Biaya akan naik berlipat-lipat jika kita memilih Umroh pada waktu tertentu seperti liburan sekolah, liburan akhir tahun, bulan Ramadhan, dan bulan Haji, karena jumlah jemaah pada musim tersebut akan terus meningkat dari pada sebelumnya. Dalam Haji dan Umroh jasa travel haruslah memiliki amanah dalam mengerjakannya, namun pada kali ini

---

<sup>6</sup><https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umroh-1700-dolar>, diakses pada 30/Maret/2018.

jasa travel sebagai penyelenggara Umroh dinilai telah menyalahgunakan travel Umrohnya dengan cara menipu para jemaah yang ingin berangkat Umroh. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan cara menyerap dana dari para jemaah Umroh.

Diantara bisnis travel ada salah satu oknum yang menggelapkan uang dari para jemaah Umroh tersebut yakni pada kasus Tour dan Travel Umroh dan Haji Nada Imani Tour dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1572/Pid.B/2017/PN.Plg.

Pada kasus ini oknum yang bernama Mulyadi Fikri als Fikri Syahreza bin Ahmad Fikri, selaku pemilik usaha dari Nada Imani Tour yang bergerak dibidang Tour dan Travel Umroh dan Haji berawal pada antara bulan September Tahun 2016 dengan bulan Januari 2017 di rumah korbannya di jalan Basuki Rahmat, Lorong Juriah Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Pada saat itu korban bertujuan berangkat Umroh dan memesan tiket kepada oknum tersebut dan hingga tiga kali korban di janjikan untuk berangkat Umroh oleh oknum tersebut, hingga keseluruhan uang korban mencapai Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) yang digunakan oknum untuk kebutuhan dan biaya operasional sendiri. Hingga korban masih belum berangkat Umroh dan si korban

melaporkan masalah ini ke polisi terdekat dengan tindak pidana penggelapan uang.

Dari kasus permasalahan tersebut berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dan bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan dengan judul: **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Penggelapan Uang Yang Mengatasnamakan Ibadah Haji Dan Umroh Nada Imani Tour And Travel (Studi Kasus Perkara Nomor 1572/Pid.B/2017/Pn.Plg Tahun 2017).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dari latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg ?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum pidana, dan dapat memberikan pemikiran di



kalangan para pembaca pada umumnya serta dapat di jadikan sebagai referensi bagi para yang berminat dalam masalah ini.<sup>7</sup>

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk menambah wawasan masyarakat khususnya para bisnismen travel Umroh dalam meningkatkan pengetahuan dan pelayanan ibadah Umroh yang lebih baik dimasa yang akan datang. Serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejumlah studi mengenai topik tindak pidana penipuan oleh travel Umroh telah dilakukan sebelumnya, baik yang membahas secara spesifik mengenai tindak pidana penipuan maupun yang hanya membahas tindak pidana penipuan secara umum. Berikut pemaparannya:

1. Skripsi, Bevi Septriana yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Pada Tahap Penyidikan*, metode yang digunakan dalam penelitian, pendekatan masalah, penentuan populasi,

---

<sup>7</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Pers.2013,hlm.122.

sample dan tindak pidana yang di teliti hanya pada tahapan penyidikan.

2. Skripsi, Alifah yang berjudul *Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yakni, dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga dari hasil tindak pidana, mengatasnamakan diri sendiri atau orang lain.
3. Skripsi, Yongki Trian Prasaja yang berjudul *Kajian Hukum Islam Terhadap Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Dana Perusahaan Usaha Daerah Buana Citra Agung Pekan Baru*, pertanggungjawaban terhadap pelaku penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan, penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, yang sering disebut penelitian kepustakaan, Menurut Soerjono

Soekanto, penelitian hukum normatif ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.<sup>8</sup>

Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu<sup>9</sup>:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
  - Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
  - Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
  - Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
  - Al-Qur'an Terjemahan
  - Kamus Hukum
  - Kamus Bahasa Indonesia
  - Ensiklopedia terkait

#### b. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik *library research* yaitu dari data penting yang berupa surat atau

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali. 1998. hlm. 5.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 10.

keterangan- keterangan penting, bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan berupa bahan sekunder yaitu berupa kajian, analisis dan hasil penelitian tentang undang-undang atau putusan yang terkait. Pustaka hukum yang digunakan adalah melakukan penelaahan dan mempelajari karya-karya ilmiah tentang teori dan doktrin hukum positif maupun hukum Islam dari buku-buku, artikel, majalah-majalah, internet (*website*) atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data melalui teknik library research tersebut adalah: Pertama, menelaah bahan pustaka, baik yang bersifat primer maupun sekunder, menyangkut isu penggelapan, isu penipuan, isu pencucian uang, isu hukum pidana positif, isu hukum pidana Islam, dan isu-isu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan.

Kedua, menyusun makna dari informasi-informasi dalam bahan pustaka tersebut. Ketiga, merekonstruksi saripati makna tersebut dalam format tulisan sesuai dengan kerangka pembahasan.

### c. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan proses deduktif. Data yang di analisa yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari sumber buku-buku, artikel, internet, Al-Qur'an dan Hadist dan bahan informasi lainnya.<sup>10</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis membagi dalam Empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud dalam tulisan ini. Pembagian kedalam bab dan sub bab ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam isi penulisan ini, adapun pembagiannya sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup>Burhan Bungin. *“Content Analisis dan Focus Group Discussion dalam penelitian Sosial.”* Dalam Burhan Bungin,(e.d)., *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 174.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab II ini penulis akan membahas mengenai pengertian peristiwa pidana, unsur-unsur peristiwa pidana, pengertian sanksi, macam-macam sanksi dalam pasal 10 KUHP, pengertian penggelapan, pengertian haji, syarat haji, rukun haji, pengertian umroh, syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh, perbedaan haji dan umroh, pengertian peristiwa pidana islam, unsur-unsur peristiwa pidana islam, pengertian sanksi dalam hukum islam, macam-macam sanksi dalam hukum islam, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir*.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab III ini meliputi pembahasan inti tentang :

- A. Sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana penggelapan uang yang mengatasnamakan Ibadah Haji dan Umroh menurut putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 1572/Pid.B/2017/PN.Plg.

#### **BAB IV PENUTUP YANG MELIPUTI KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab IV ini penulis mengakhiri dengan membuat penutup yang terdiri dari dua kesimpulan mengenai pembahasan tersebut sertasaran penulis yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

